



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 189.15/177/KUM/2017

TENTANG

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KOTA BANJARBARU

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat di Kota Banjarbaru bersifat lintas sektor sehingga memerlukan koordinasi antar instansi penyelenggara, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat yang berkepentingan pada lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar bagi pengguna jalan di Wilayah Kota Banjarbaru;
- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan lalu lintas jalan dan angkutan jalan, perlu membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Banjarbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 18);
11. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Banjarbaru, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA

: Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi :

a. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berfungsi mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Wilayah Kota Banjarbaru.

b. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertugas :

1. memberikan saran, masukan dan pertimbangan Kepada Walikota mengenai berbagai masalah penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah atau instansi terkait;

2. melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi :
 - a) perencanaan dan penyelesaian masalah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi antar instansi penyelenggara;
 - b) perencanaan dan penyelesaian masalah yang berpotensi mengganggu pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu;
 - c) permasalahan terganggunya lalu lintas dan angkutan jalan yang berdampak negatif terhadap sosial-ekonomi; dan
 - d) permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang penyelesaiannya memerlukan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi pembina.
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali Kepada Walikota.

KETIGA

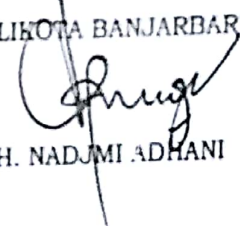
- : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam KEDUA Forum berpedoman pada petunjuk Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta bertanggung jawab pada akibat hukumnya dan dibantu oleh Sekretariat Forum yang mempunyai tugas :
- a. pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data/dokumen informasi yang berhubungan dengan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. menyiapkan fasilitas rapat;
 - c. menyusun dan melaporkan hasil/kesimpulan pembahasan rapat untuk selanjutnya dilaporkan Kepada Walikota dan memberitahukan informasinya Kepada Publik;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana serta memberikan dukungan administrasi yang diperlukan.

KEEMPAT : .Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 2017

WALIKOTA BANJARBARU,

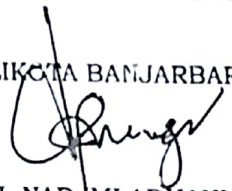

H. NADJMI ADHANI

Lampiran I : Keputusan Walikota Banjarbaru
 Nomor : 188.45/ /KUM/2017
 Tanggal : 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
 KOTA BANJARBARU**

No	Jabatan / Instansi / Lembaga / Organisasi	Jabatan Dalam Forum
1	Walikota Banjarbaru	Pembina
2	Kapolres Banjarbaru	Pengarah
3	Sekretaris Pemerintah Kota Banjarbaru	Koordinator
4	Ketua Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru	Ketua
5	Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Kota Banjarbaru	Sekretaris
6	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Anggota
7	Kasat Lantas Polresta Banjarbaru	Anggota
8	Kepala Satuan Polisi Praja Kota Banjarbaru	Anggota
9	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru	Anggota
10	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Anggota
11	Kepala Seksi Perencanaan dan Operasional Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru	Anggota
12	ULM Banjarbaru	Anggota
13	Ketua Organda Banjarbaru	Anggota

WALIKOTA BANJARBARU,


 H. NADJMI ADHANI

Lampiran II: Keputusan Walikota Banjarbaru
Nomor : 183.45/ /KUM/2017
Tanggal : 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT FORUM LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN KOTA BANJARBARU

No	Jabatan Dalam Dinas/Instansi/Lembaga/Organisasi	Jabatan Dalam Forum
1	2	3
1	Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru	Ketua
2	Staf Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru	Anggota
2	Staf Bidang ,Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru	Anggota

WALIKOTA BANJARBARU,


H. NADAMI ADHANI